



Aturan Minuman Keras Perlu Dievaluasi

JOGJA—Aturan mengenai penjualan minuman keras (miras) di DIY perlu diperbarui.

Yusef Leon & Stefani Yulindriani
redaksi@harianjogja.com

► **Pemda DIY juga akan menggunakan Undang-Undang tentang Pangan untuk menertibkan minuman beralkohol.**

► **Satpol PP DIY telah melakukan operasi rutin untuk menindak penjual miras ilegal.**

Saat ini, peredaran miras di DIY diatur lewat Peraturan Daerah (Perda) DIY No.12/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan. Perda tersebut mengatur larangan penjualan minuman beralkohol di sejumlah tempat seperti kios kecil hingga toko. Minuman beralkohol hanya boleh dijual di hotel, restoran bintang 3, dan bar atau *pub* yang menyatu dengan hotel.

► Halaman 10

Aturan Minuman...

Sementara, khusus di Kota Jogja, larangan penjualan alkohol masih mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No.7/1953 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol.

Untuk menyiasatinya, Pemda DIY juga akan menggunakan Undang-Undang tentang Pangan.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengumpulkan bupati/wali kota se DIY membahas persoalan minuman keras (miras) yang belakangan banyak disorot warga. Pertemuan berlangsung tertutup selama kurang lebih dua jam di Kompleks Kepatihan Pemda DIY, Senin (28/10).

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, mengungkapkan Pemda DIY telah mengumpulkan kepala daerah kabupaten/kota untuk membahas langkah-langkah penindakan yang efektif. "Kami ingin memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam penindakan ini," katanya.

Gubernur DIY, lanjut Beny, telah menginstruksikan agar pertemuan dengan bupati dan wali kota diselesaikan pekan ini. "Penindakan harus berdasarkan delik hukum yang jelas. Yang memiliki izin tentu diperbolehkan, tetapi masalah utama saat ini adalah penjualan secara *take away* dan *daring*," jelasnya.

Beny juga menyoroti aturan yang sudah ketinggalan zaman seperti Perda No. 7/1953 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol "Makanya kami akan mengacu pada Undang-Undang Pangan. Aturan-aturan ini perlu dievaluasi karena fenomena penjualan miras saat ini sudah berbeda," jelasnya.

Plt. Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad menyampaikan instansinya telah melakukan

operasi rutin untuk menindak penjual miras ilegal.

"Operasi ini bukan baru-baru ini saja dilakukan, kami juga melibatkan warga untuk ikut mengamankan lingkungannya," kata Noviar.

Noviar menyayangkan hukuman yang tercantum dalam Perda dinilai terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera. "Hukuman maksimalnya hanya 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta. Namun, vonis pengadilan seringkali jauh di bawah itu," ungkapnya.

Noviar berharap ke depannya hukuman untuk pelanggaran penjualan miras ilegal dapat diperberat. "Kami ingin agar penjual benar-benar jera dan tidak mengulangi perbuatannya," jelasnya.

Berdasarkan data yang ada, jumlah penjual miras ilegal di DIY mencapai ratusan. Sementara itu, jumlah penjual miras yang memiliki izin hanya sekitar 21.

Kendala Penindakan

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul menghadapi sejumlah kendala dalam razia miras. Kendala tersebut salah satunya adalah sistem penjualan yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Hingga saat ini, Satpol PP Bantul memetakan ada lebih dari 30 lokasi yang menjual miras di Bantul. Satpol PP Bantul pun mengakui kesulitan merazia miras.

Kepala Satpol PP Bantul, R. Jati Bayubroto, menyampaikan instansinya telah memantau 30 lokasi yang menjual miras tersebut. Penjualan miras di lokasi tersebut beragam, ada yang menjual miras di rumah-rumah,

ada pula yang menjual secara *daring*. "Sekarang penjualan sistemnya sembunyi-sembunyi, bukan berwujud toko," katanya, Senin.

Modus penjualan tersebut menurut Jati menyulitkan petugas yang akan merazia. Satpol PP pun lantas bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) razia miras.

"Kami harus melakukan pemantauan melalui masyarakat. Kita tidak bisa langsung bergerak, harus mengamati barang [miras] ada atau tidak. Sekarang enggak ada [penjual miras] yang stok banyak," katanya.

Menurut Jati, dalam beberapa kali razia, tak jarang pihaknya tidak menemukan barang bukti miras di lokasi. Padahal, sebelumnya, menurut informasi dari masyarakat dan pemantauan yang telah dilakukan, diduga lokasi tersebut menjual miras. Jati menjelaskan penjualan miras tersebut di beberapa kapanewon di Bantul. Hal itu pun dinilai menyulitkan petugas dalam memantau penjualan miras.

Lebih lanjut, kata Jati, peredaran miras kemasan di Bantul dilarang lantaran belum ada tempat yang memiliki izin menjual miras kemasan. Apabila kedapatan menjual miras, barang tersebut akan disita, kemudian dimusnahkan.

Miras yang dijual di 30 lokasi tidak hanya miras kemasan, namun juga oplosan. "Kami tetap melakukan operasi [razia miras] rutin, tetapi memang tidak bisa setiap saat karena kami terbatas anggaran. Kita juga masih ada jadwalkan [penertiban] ke alat peraga kampanye [APK]," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005